



PUTUSAN
Nomor 91 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan
Taman Surya, Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh: ERI
CAHYADI, ST., MT., Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. MOCH. AWALUDIN ARIEF, ST., MMT., Kepala Bidang Pemetakan dan Pengukuran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
3. ALY MURTADLO, S.ST., Kepala Seksi Pengendalian Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
4. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. NING SARI PRATIWI, S.H., Staf Sekretariat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
6. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. DJOENEDIE DODIEK S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;

11. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4131/436.6.2/2015 tanggal 31 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. YEKAPE SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 36, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh: H. MENTIK BUDIWIJONO, kewarganegaraan Indonesia, Direktur PT. Yekape Surabaya, tempat kedudukan di Jalan Penjaringan Sari YKP II-I, Nomor 8, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SUMARSO, S.H., M.H.;
2. TEGUH BUDI CAHYONO, S.H., M.H.;
3. ALFAN BAGUS ARDIANSYAH, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, ber Kantor di Jalan Joyoboyo, Nomor 27 i, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya Nomor 165/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/ Penggugat dengan posita gugatan dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan dalam perkara ini adalah tentang sikap diam Tergugat atas permohonan Penggugat mengajukan izin mendirikan bangunan untuk 5 (lima) lokasi yaitu:

1. Medayu Indah Regency II/8 Surabaya;
2. Medayu Indah Regency II/6 Surabaya;
3. Medayu Indah Regency II/8 Surabaya;
4. Medayu Indah Regency IV/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K-8) Surabaya;
5. Medayu Indah Regency II/10 (alamat lama Taman Rivera Regency I-5) Surabaya;

TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan 5 (lima) berkas permohonan izin mendirikan bangunan untuk lokasi antara lain:

1. Lokasi Medayu Indah regenci II/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Agung pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-29/izin IMB/UPTSA-T/2013;
2. Lokasi Medayu Indah regenci II/6 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Wiwin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-32/izin IMB/UPTSA-T/2013;
3. Lokasi Medayu Indah regenci VI/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Syaifullah Martadin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-31/izin IMB/UPTSA-T/2013;
4. Lokasi Medayu Indah regenci II/10 (alamat lama taman Rivera Regency I-5) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Ririn pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-28/izin IMB/UPTSA-T/2013;
5. Lokasi Medayu Indah regenci VI/1 (alamat lama taman Rivera Regency K-8) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ririn pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-33/izin IMB/UPTSA-T/2013;

2. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1), tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, maka jangka waktu permohonan izin mendirikan bangunan adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin mendirikan bangunan diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa 5 (lima) berkas permohonan izin mendirikan bangunan yang telah diterima oleh Tergugat dan sudah memenuhi persyaratan, sejak diajukan tanggal 22 Oktober 2013 hingga sampai batas waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 5 ayat (1) Perwali Nomor 53 Tahun 2011, ternyata Tergugat tetap saja tidak memberikan penjelasan ataupun jawaban dan tidak juga menerbitkan izin yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;
4. Bahwa gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan telah lewat, maka Badan atau Pejabat Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat atas tidak dikeluarkannya surat ini mendirikan bangunan yang dimohon Penggugat, tetapi kenyataannya Tergugat belum juga memberikan jawaban atau penjelasan dan tidak juga mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan yang dimohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 Pasal 5, maka Tergugat telah dianggap menerbitkan penolakan terhadap 5 permohonan izin mendirikan bangunan untuk lokasi:
 1. Lokasi Medayu Indah regenci II/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Agung pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-29/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
 2. Lokasi Medayu Indah regenci II/6 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Wiwin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-32/Izin

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB/UPTSA-T/2013;

3. Lokasi Medayu Indah regenci VI/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Syaifullah Martadin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-31/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
4. Lokasi Medayu Indah Regenci II/10 (alamat lama taman Rivera Regency I-5) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Ririn pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-28/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
5. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/1 (alamat lama taman Rivera Regency K-8) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Ririn pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-33/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah dianggap mengeluarkan penolakan sejak permohonan izin mendirikan bangunan diterima oleh Tergugat tanggal 22 Oktober 2013, sehingga gugatan yang diajukan ini belum melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Kronologis:

1. Bahwa Penggugat sebagai sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pengembang perumahan (real estate), telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham sebagai badan hukum dengan Nomor C.2.13596.HT.01.01-Th."94 tanggal 7 September 1994 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap susunan pengurusnya dan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Ariyani, S.H. Nomor 138 tanggal 2 Februari 2013 dan perubahannya telah diterima pada Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AH.01-10-15381 tanggal 24 April 2013;
2. Bahwa Penggugat telah menerima pemesanan pembelian rumah dari beberapa konsumen dan telah pula merencanakan untuk melakukan pembangunan rumah yang telah dipesan konsumen;
Konsumen sudah menentukan bentuk dan luas bangunan, sehingga Penggugat kemudian sebelum membangun bangunan rumah yang sudah dipesan, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Tergugat sebagai persyaratan sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009, tentang bangunan, yang mengharuskan bagi setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;

3. Bahwa beberapa waktu yang lalu yaitu pada bulan April dan Mei Tahun 2013, Penggugat juga telah mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan untuk 10 (sepuluh) lokasi, yaitu:

1. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/4 (alamat lama Taman Rivera Regency K-2) Surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130423-15/IMB/UPTSA-T/2013;
2. Lokasi Medayu Indah Regenci V/5 (alamat lama Taman Rivera Regency I-10) Surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130508-32/IMB/UPTSA-T/2013;
3. Lokasi Medayu Indah Regenci VIII/4 (alamat lama Taman Rivera Regency L-2) Surabaya, permohonan diterima Tergugat pada tanggal 8 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130508-30/IMB/UPTSA-T/2013;
4. Lokasi Medayu Indah Regenci IV/5 (alamat lama Taman Riviera Regency J-6) Surabaya, permohonan diterima Tergugat pada tanggal 1 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130501-27/IMB/UPTSA-T/2013;
5. Lokasi Medayu Indah Regenci IV/4 (alamat lama Taman Rivera Regency J-2) Surabaya, permohonan diterima Tergugat pada tanggal 8 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130508-34/IMB/UPTSA-T/2013;
6. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XII/2 (alamat lama Griya Kencana Asri H-9) Surabaya, diterima tanggal 8 April 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130408-33/IMB/UPTSA-T/2013;
7. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XI/17 (alamat lama Griya Kencana Asri H-1) Surabaya, diterima tanggal 8 April 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130408-30/IMB/UPTSA-T/2013;
8. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/5 (alamat lama Taman Rivera Regency K-6) Surabaya, diterima tanggal 23 April 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130423-13/IMB/UPTSA-T/2013;
9. Lokasi Wonorejo Kencana Asri IX/2 (alamat lama Griya Kencana Asri A-19) Surabaya, diterima tanggal 4 April 2013, dengan bukti tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima permohonan Nomor 130404-32/IMB/UPTSA-T/2013;

10. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XI/2 (alamat lama Griya Kencana Asri G-7) Surabaya, diterima tanggal 4 April 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130404-33/IMB/UPTSA-T/2013;

4. Bahwa dari 10 (sepuluh) permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan Penggugat, ternyata Tergugat telah memprosesnya dan telah pula diterbitkan surat izin mendirikan bangunannya, yaitu untuk lokasi:

1. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XII/2 (alamat lama Griya Kencana Asri H-9) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 188/1437-92/436.6.2/2013 tanggal 25 April 2013;
2. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XII/17 (alamat lama Griya Kencana Asri H-1) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 188/1414-92/436.6.2/2013 tanggal 23 April 2013;
3. Lokasi Medayu Indah Regency VI/5 (alamat lama Taman Rivera Regency K-6) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 188/1607-92/436.6.2/2013 tanggal 10 Mei 2013;
4. Lokasi Wonorejo Kencana Asri IX/2 (alamat lama Griya Kencana Asri A-19) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 188/1441-92/436.6.2/2013 tanggal 2 April 2013;
5. Lokasi Wonorejo Kencana Asri XI/2 (alamat lama Griya Kencana Asri G-7) Surabaya, dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 188/1494-92/436.6.2/2013 tanggal 29 April 2013;

Sedangkan untuk 5 (lima) lokasi lain yang diajukan permohonan izin mendirikan bangunannya, Tergugat belum juga menerbitkan surat izin mendirikan bangunannya yaitu untuk lokasi:

1. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/4 (alamat lama Taman Rivera Regency K-2) surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130423-15/IMB/UPTSA-T/2013;
2. Lokasi Medayu Indah Regenci V/5 (alamat lama Taman Rivera Regency I-10) surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130508-32/IMB/UPTSA-T/2013;
3. Lokasi Medayu Indah Regenci VIII/4 (alamat lama Taman Rivera Regency L-2) Surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130508-30/IMB/UPTSA-T/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lokasi Medayu Indah Regenci IV/5 (alamat lama Taman Rivera Regency J-6) Surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130501-27/IMB/UPTSA-T/2013;
5. Lokasi Medayu Indah Regenci IV/4 (alamat lama Taman Rivera Regency J-2) Surabaya, permohonan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Mei 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 130508-34/IMB/UPTSA-T/2013;
5. Bahwa atas tidak diterbitkannya permohonan izin mendirikan bangunan untuk 5 lokasi tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan dan terdaftar dengan perkara Nomor 213/G/2013/PTUN.SBY. dan masih dalam proses pemeriksaan;
6. Bahwa karena Penggugat telah menerima beberapa pesanan dari konsumen untuk membangun rumah, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) berkas permohonan izin mendirikan bangunan untuk lokasi antara lain:
 1. Lokasi Medayu Indah Regenci II/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Agung pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-29/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
 2. Lokasi Medayu Indah Regenci II/6 Surabaya, permohonan diterima oleh Staf UPTSA Surabaya Timur bernama WIWIN pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-32/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
 3. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/8 Surabaya, permohonan diterima oleh Staf UPTSA Surabaya Timur bernama Syaifullah Martadin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-31/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
 4. Lokasi Medayu Indah Regenci II/10 (alamat lama taman Rivera Regency I-5) Surabaya, permohonan diterima oleh Staf UPTSA Surabaya Timur bernama Ririn pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-28/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
 5. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/1 (alamat lama taman Rivera Regency K-8) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Ririn pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-33/Izin

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMB/UPTSA-T/2013;

7. Bahwa permohonan izin mendirikan bangunan tersebut, berkasnya oleh Penggugat diajukan melalui sistem terpadu online Surabaya Single Window, dengan tujuan guna memudahkan warga masyarakat, mengurus perizinan dengan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur dan seluruhnya telah diterima dengan diberikan tanda terima;
8. Bahwa tata cara penyelesaian permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) telah diatur dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; Sesuai Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011, mekanisme dari permohonan izin mendirikan bangunan adalah, ayat (1), Proses penyelesaian permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - b. Petugas pada UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas pada UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada Pemohon;
 - d. Dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana di maksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada UPTSA melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
 - e. Petugas pada UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, ke Dinas, guna diteruskan ke Bidang Tata Bangunan;
 - f. Bidang Tata Bangunan melakukan penelitian terhadap berkas permohonan meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis;
 - g. Apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf f, ternyata berkas permohonan belum memenuhi persyaratan, maka petugas pada bidang tata bangunan menyiapkan konsep surat pemberitahuan ke UPTSA dan disampaikan kepada Sekretaris untuk ditandatangani oleh Sekretaris



atas nama Kepala Dinas yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang Tata Bangunan;

- h. Petugas pada UPTSA menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Pemohon;
 - i. Dalam hal permohonan izin telah memenuhi persyaratan dan disetujui selanjutnya petugas pada Bidang Tata Bangunan:
 - 1. Melakukan input data;
 - 2. Menyiapkan bahan pengesahan lampiran rencana teknis bangunan;
 - 3. Menghitung retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon;
 - 4. Melakukan pemeriksaan bangunan dan pendataan bangunan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - 5. Menyiapkan konsep SKRD;
 - j. Lampiran rencana teknis bangunan dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2 dan angka 5, diparaf oleh Kepala Seksi Perizinan Dan Bangunan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Bangunan;
 - k. Setelah SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf j ditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Bangunan, selanjutnya diserahkan kepada pemohon oleh petugas sekretariat melalui UPTSA;
 - l. Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf k pemohon segera membayar retribusi dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada UPTSA;
 - m. Petugas pada UPTSA mengirimkan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf l ke Dinas dan diteruskan ke Bidang Tata Bangunan;
 - n. Petugas pada Bidang Tata Bangunan menyiapkan konsep surat IMB dan lampiran rencana teknis bangunan yang meliputi gambar situasi, gambar denah dan tampak untuk ditandatangani Kepala Dinas yang sebelumnya telah mendapat paraf dari sekretaris;
 - o. Setelah surat IMB ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya sekretariat melakukan registrasi dan dokumentasi arsip serta mengirimkan surat IMB beserta lampirannya ke UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon;
 - p. Pemohon wajib melaksanakan pembangunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah IMB diterbitkan;
9. Bahwa 5 (lima) berkas permohonan izin mendirikan bangunan yang



diajukan dan telah diterima Tergugat, kesemuanya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Walikota Surabaya No. 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan izin mendirikan bangunan, tanpa ada kekurangan persyaratan yang diminta oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah diberikan tanda terima;

10. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009, tentang Bangunan, mengatur kewenangan pemberian izin mendirikan bangunan, dapat dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang menangani urusan di bidang bangunan yaitu Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 Pasal 1 (13):

“Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya atau Camat sesuai kewenangannya kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku”;

11. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang dilakukan Tergugat sebagai akibat sikap diam Tergugat dan tidak melayani atas permohonan izin mendirikan bangunan untuk lokasi Wilayah Surabaya Timur Kecamatan Rungkut yang telah diterimanya untuk lokasi;

1. Lokasi Medayu Indah Regenci II/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama AGUNG pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-29/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
2. Lokasi Medayu Indah Regenci II/6 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Wiwin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-32/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
3. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/8 Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama Syaifullah Martadin pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-31/Izin IMB/UPTSA-T/2013;
4. Lokasi Medayu Indah Regenci II/10 (alamat lama taman Rivera Regency I-5) Surabaya, permohonan diterima oleh Staf UPTSA Surabaya Timur bernama RIRIN pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-28/Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB/UPTSA-T/2013;

5. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/1 (alamat lama taman Rivera Regency K-8) Surabaya, permohonan diterima oleh staf UPTSA Surabaya Timur bernama RIRIN pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan bukti tanda terima permohonan Nomor 131022-33/Izin IMB/UPTSA-T/2013;

12. Bahwa sikap diam Tergugat yang telah mengabaikan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan:

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009, tentang Bangunan, Pasal 5 (Izin Mendirikan Bangunan):

Ayat (1) : Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;

Ayat (2) : Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus pemerintah;

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan:

Pasal 3 : Persyaratan;

Pasal 4 : Mekanisme Penyelesaian Permohonan IMB;

Bahwa sikap diam Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk lokasi:
 1. Lokasi Medayu Indah Regenci II/8 Surabaya;
 2. Lokasi Medayu Indah Regenci II/6 Surabaya;
 3. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/8 Surabaya;
 4. Lokasi Medayu Indah Regenci II/10 (alamat lama Taman Rivera Regency I-5) Surabaya;
 5. Lokasi Medayu Indah Regenci VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency



K-8) Surabaya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Bahwa objek gugatan yang didalihkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 pada perkara ini adalah sikap diam Tergugat atas permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Penggugat untuk lokasi antara lain:

1. Medayu Indah Regenci II/8 Surabaya;
2. Medayu Indah Regency II/6 Surabaya;
3. Medayu Indah Regency VI/8 Surabaya;
4. Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K-8) Surabaya;
5. Medayu Indah Regency II/10 (alamat lama Taman Rivera Regency I-5) Surabaya;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Tergugat tidak menerbitkan permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai konsekuensi yuridis atas terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Pada Diktum Kesatu angka 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tersebut disebutkan bahwa:

“Pemerintah Kota Surabaya harus menghentikan seluruh proses perizinan yang menyangkut Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT. YeKaPe, baik proses izin-izin baru maupun perpanjangan”;

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Angket yang melakukan Penyelidikan Terhadap Permasalahan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya sebagai eksekutif memiliki kewajiban hukum untuk mentaati rekomendasi DPRD tersebut;

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak turut menggugat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Premature*);

Sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalihnya pada angka 3, angka 4 dan angka 5 kronologis, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok permasalahan yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor 213/G/2013/PTUN.Sby. Dalih Penggugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*) dikarenakan terdapat perkara yang sama dengan perkara *a quo*, namun terhadap perkara tersebut belum terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sah atau tidak. Bahwa untuk mencegah Putusan Pengadilan yang berbeda terkait permasalahan yang sama, maka mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);

Dengan demikian maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah terlalu dini (*premature*) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk lokasi:
 - Medayu Indah Regency II/8 Surabaya;
 - Medayu Indah Regency II/6 Surabaya;
 - Medayu Indah Regency VI/8 Surabaya;
 - Medayu Indah Regency II/10 (alamat lama Taman Rivera Regency I-5)



Surabaya;

- Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K-8)
Surabaya;

3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 24 September 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Mei 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 165/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 24 September 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat pada tanggal 3 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4131/436.6.2/2015 tanggal 31 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/G/2014/PTUN.SBY *juncto* Nomor 165/B/2014/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEKELIRUAN YANG NYATA DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG MEMUTUS PERKARA;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon didasarkan pada salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu karena adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *in casu*. Di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 165/B/2014 PT.TUN.SBY, tanggal 24 September 2014 dalam halaman 6 alinea 4 dan halaman 7 alinea 1 pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2014/PTUN.Sby tanggal 6 Mei 2014 dan surat-surat bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan..";

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yuridis dalam persidangan diantaranya:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN KURANG PIHAK;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Bukti T-1) yang menjadi dasar dari Tergugat untuk timbulnya objek sengketa *a quo*. Di mana dalam Diktum Kesatu angka 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Kota Surabaya harus menghentikan seluruh proses perizinan yang menyangkut Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT YeKaPe, baik proses izin-izin baru maupun perpanjangan”;

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alinea 2 yang menyatakan:

“....bahwa oleh karena permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan Penggugat adalah ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat *in casu*) dan atas permohonan Penggugat tersebut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah bersikap diam sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dianggap keputusan penolakan dan hal tersebut merupakan kewajibannya untuk mengeluarkan keputusan tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat yang dijadikan pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah saja, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak”;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memutus perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan alasan terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif adalah karena Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sehingga dalam pengajuan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat seharusnya turut menggugat Dewan Perwakilan Daerah selaku lembaga yang meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk menghentikan seluruh proses perizinan yang menyangkut Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT YeKaPe. Oleh karena Majelis Hakim tidak cermat dan mengabaikan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi tidak seimbang dan tidak jelas serta sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum sangat patut apabila gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dinyatakan kurang pihak;

2. GUGATAN *PREMATURE*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 37 alinea 1 sampai dengan halaman 38 yang menyatakan:

"...kriteria 90 hari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang untuk dapat menggugat jika pada saat gugatan Penggugat diajukan dihitung sejak Penggugat menyampaikan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013, maka apabila 90 hari + 20 hari dihitung sejak permohonan Penggugat tanggal 22 Oktober 2013 tersebut dengan gugatan diajukan 7 Januari 2014 belum melewati tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *Premature* tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak";

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* tidak cermat dengan tidak memperhitungkan hal-hal lain yang mengakibatkan gugatan terlalu dini diajukan (*prematur*) karena hanya mempertimbangkan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, tanpa memperhitungkan mengenai adanya gugatan terhadap perkara dengan permasalahan hukum yang sama dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Register Perkara Nomor 213/G/2013/PTUN.Sby namun telah diuji terlebih dahulu dan terhadap perkara tersebut belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan terhadap adanya gugatan Perkara Nomor 213/G/2013/PTUN.Sby yang pokok perkaranya sama dengan perkara *a quo*, karena berpotensi menimbulkan putusan yang tumpang tindih sehingga akan menimbulkan masalah hukum baru pada saat pelaksanaan putusan;

DALAM POKOK PERKARA;

3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara, perlu diketahui mengenai dasar permasalahan Yayasan Kas Pembangunan sehingga diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan DPRDS Nomor 50 tanggal 25 Juni 1954 diantaranya menyebutkan bahwa menentukan “Yayasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya, sebagai modal pertama kepada Yayasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya diberikan uang Rp1000,00 dan dibebankan pada Pasal VII Dinas Luar Biasa Anggaran Belanja Kota Besar Surabaya Tahun 1954”;
- b. Bahwa melalui Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro tanggal 26 Mei 1979 dilakukan Perubahan Anggaran Dasar YKP yang memuat sebagai berikut:
 - Yayasan didirikan dan bernaung di Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat (3));
 - Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dalam hal ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya (Pasal 4 ayat (2));
 - Dewan pengurus YKP berkewajiban menyusun program kerja dan melaksanakannya setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya (Pasal 5 ayat (1));
 - Dewan Pengurus YKP bertanggung jawab kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya atas segala kegiatannya (Pasal 6 ayat (1));
- c. Bahwa Pengurus YKP pada tanggal 21 Agustus 2002 berkirim surat kepada Walikota Surabaya dengan Nomor surat 007/Um/YKP/Dw/2002 tanggal 21 Agustus 2002 yang pada intinya meminta Walikota Surabaya untuk berkenan menjadi penasehat YKP dan Sekretaris Kota Surabaya sebagai Pembina YKP;
- d. Bahwa sebelum Walikota Surabaya berbalas surat kepada Pengurus YKP terkait surat Nomor 007/Um/YKP/Dw/2002 tanggal 21 Agustus 2002, Pengurus YKP tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya telah membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKP dengan Akta Notaris Untung Darnosoewirjo Nomor 83 tanggal 18 September 2002;
- e. Dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut Pemerintah Kota Surabaya tidak dilibatkan sama sekali, padahal dalam hal perubahan tersebut harus mendasarkan Anggaran Dasar yang lama dan yang berwenang melakukan perubahan adalah Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara yuridis perubahan AD/ART

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;

- f. Terhadap peralihan Yayasan Kas Pembangunan yang bukan menjadi milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah membentuk Panitia Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan Yayasan kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya sehingga terbitlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya terhadap hasil pelaksanaan tugas Panitia Angket yang melakukan penyelidikan terhadap Permasalahan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya. Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tersebut pada intinya menyebutkan:
- Pemerintah Kota Surabaya adalah Pemilik yang sah atas Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya beserta PT YeKaPe;
 - Pemerintah Kota Surabaya harus menghentikan seluruh proses perijinan yang menyangkut Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT YeKaPe baik proses izin-izin baru maupun perpanjangan;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang ada dalam persidangan dalam halaman 31 hingga halaman 33 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam persidangan saksi Sdr. Taufik Rahardjo dan Sdr. Catur Hadi Nurcahyo memberikan keterangan sebagai berikut:

Taufik Rahardjo;

- Bahwa terkait penolakan 5 (lima) permohonan IMB tersebut, saksi meminta keterangan kepada Bapak Awaludin (Pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Tergugat) dan telah diberikan penjelasan bahwa permohonan IMB tidak dapat dikabulkan dikarenakan adanya rekomendasi DPRD;

Catur Hadi Nurcahyo;

- Bahwa saksi mendengar mengenai adanya rekomendasi dari DPRD dan pernah dipanggil oleh Panitia Angket DPRD sekitar tahun 2012 di Komisi A;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi dalam fakta persidangan tersebut diatas, mengakibatkan Majelis Hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan. Bahwa saksi dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan telah mengetahui adanya permasalahan antara



Pemerintah Kota Surabaya dengan Yayasan Kas Pembangunan dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yaitu dikarenakan adanya permasalahan hukum antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Yayasan Kas Pembangunan dan diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding menolak pertimbangan Majelis Hakim halaman 47 yang intinya menguji Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 sehingga alasan adanya rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat, karena Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tidak dapat diabaikan begitu saja, karena justru Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan dasar dan alasan hukum untuk tidak diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya adalah rekomendasi yang mengikat bagi Pemerintah Kota Surabaya dan berdasarkan hukum mengenai Pemerintahan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 25 Jis Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Pasal 25:

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat



menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 27 ayat (2):

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;

Pasal 42 ayat (1):

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
 - Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
 - Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;



- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Berdasarkan Tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Daerah selaku Pejabat Eksekutif wajib menjalankan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 merupakan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat, sehingga ketentuannya harus dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya selaku pejabat eksekutif memiliki tugas untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Lebih lanjut sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 Dalam Pokok Perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik atas Yayasan Kas Pembangunan dan Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik sudah berdasar hukum bila mengamankan Barang Milik Daerah yang dimiliki, sehingga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat yang tidak menerbitkan permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Penggugat yaitu untuk lokasi antara lain:

- Medayu Indah Regency II/8 Surabaya;
- Medayu Indah Regency II/6 Surabaya;
- Medayu Indah Regency VI/8 Surabaya;
- Medayu Indah Regency II/10 (alamat lama Taman Rivera Regency I-5) Surabaya;
- Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K-8) Surabaya;

merupakan konsekuensi yuridis yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat atas terbitnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan tindakan pengamanan terhadap barang milik daerah;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 48 alinea 1 yang menyatakan bahwa "...tindakan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini yaitu bersikap diam terhadap permohonan Penggugat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak prosedural, sehingga secara yuridis formil dan materil telah bertentangan dengan aturan mekanisme yang mengatur..." Karena tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah prosedural dan berdasar, hal tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk lokasi:

- Medayu Indah Regency II/8 Surabaya;
- Medayu Indah Regency II/6 Surabaya;
- Medayu Indah Regency VI/8 Surabaya;
- Medayu Indah Regency II/10 (alamat lama Taman Rivera Regency I-5) Surabaya;
- Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K-8) Surabaya;

Terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pemeriksaan data oleh UPTSA dengan mendasarkan pada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, selain ketentuan tersebut terdapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan:

Pasal 8:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 merupakan Peraturan Perundang-undangan adalah mengikat bagi Pemerintah Kota Surabaya, sehingga ketentuannya harus dilaksanakan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 salah satu tugas Walikota Surabaya selaku pejabat eksekutif adalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sikap Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk tidak menerbitkan adalah berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jis. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;

Lebih lanjut mengenai adanya Penolakan terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Terbanding, telah Pembanding sampaikan kepada Terbanding baik melalui via sms maupun berbicara langsung dengan Terbanding sebagaimana keterangan dalam persidangan oleh Sdr. Taufik Raharjo yang mengatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penolakan 5 (lima) permohonan IMB tersebut, saksi meminta keterangan kepada Bapak Awaludin dan diberikan penjelasan bahwa permohonan IMB tidak dapat dikabulkan dikarenakan rekomendasi dari DPRD;
- Bahwa saksi menerima sms dari UPTSA yang isinya mengenai 5 (lima) permohonan IMB yang tidak dapat dikeluarkan izinnnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penerbitan obyek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah berdasarkan hukum;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 48 alinea 2 sampai dengan halaman 49 alinea 1 dan 2, yang intinya menyatakan "...Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat terhadap timbulnya objek sengketa *a quo* tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik..." Karena justru tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam angka 4 dan 5 Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Asas Kecermatan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena telah mempertimbangkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang menyebutkan:

"Pemerintah Kota Surabaya harus menghentikan seluruh proses perizinan yang menyangkut Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan PT YeKaPe, baik proses izin-izin baru maupun perpanjangan";

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat sudah cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*:

Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah memberikan kepastian hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang



memberikan informasi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa terhadap permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat diterbitkan karena ada Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;

8. Bahwa adalah sangat tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim halaman 49 alinea 3 yang menyebutkan "...secara prosedural terdapat dan terbukti adanya cacat yuridis yang terjadi dalam rangkaian proses sampai adanya Objek Sengketa *a quo*...". Karena sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 4 hingga angka 6 Memori Peninjauan Kembali jelas bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah prosedural dan berdasarkan hukum sehingga tidak ada cacat yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa sikap diam Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi., S.H., M.H.

Biaya – Biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015